



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 550835, 550836 Fax (0274) 520326
Laman: pps.uny.ac.id E-mail: pps@uny.ac.id, humas_pps@uny.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: T/162/UN34.17/HK.03/2020

TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3) di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Semester genap Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999, tentang perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Menteri Ristek Dikti Republik Indonesia Nomor 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 1054/UN34/KP/2017, tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- KESATU : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai dosen pengajar dan penguji matakuliah di Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

- KEDUA : Dosen yang namanya tercantum pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji matakuliah di Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pascasarjana UNY ini berlaku pada tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Wakil Direktur I, II Pascasarjana UNY;
4. Kasubag TU Pascasarjana UNY;
5. Koordinator KLN Pascasarjana;
6. BPP Pascasarjana UNY;
7. Yang bersangkutan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Februari 2020

Direktur,



Prof. Dr. Marsigit, M.A.
NIP 19570719 198303 1 004

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
PASCA SARJANA - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Lampiran SK Direktur PASCA UNY
 Nomor : T/162/UN34.17/HK.03/2020
 Tanggal : 4 Februari 2020

Nama : Dr. Herwin, S.Pd., M.Pd.
 NIP : 198904032019031016
 Pangkat : Penata
 Golongan : III/c
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 NPWP : 836285718807000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Keterangan
1	PPS8204	Statistika*)	2	2	PENDIDIKAN DASAR S2	PD S2 A	Teori	2	1,00	TIM
Jumlah Beban Mengajar									1,00 SKS	



Direktur,
 Prof. Dr. Marsigit, MA.
 NIP. 195707191983031004